



**GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF  
JAKARTA**

**INSTRUCTION OF THE GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF  
JAKARTA**

**NUMBER 112 YEAR 2018**

**ABOUT**

**IMPLEMENTATION OF THE 50TH ANNIVERSARY CELEBRATION OF THE  
JAKARTA ISMAIL MARZUKI ART CENTER**

**GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF JAKARTA,**

In order to commemorate the 50th Anniversary of the Jakarta Taman Ismail Marzuki Art Center located at Jalan Cikini Raya No. 73, Jakarta City Center as a Creative Development Center for Art Activities in the Special Region of Jakarta, with this I instruct:

- To:**
1. Mayor of Jakarta City Center
  2. Head of the Regional Asset Management Agency of DKI Jakarta
  3. Head of the Pamong Praja Police Unit of DKI Jakarta
  4. Head of the Provincial Tourism and Culture Department of DKI Jakarta
  5. Head of the Provincial Communication, Informatics and Statistics Department of DKI Jakarta
  6. Head of the Provincial Transportation Department of DKI Jakarta
  7. Head of the Provincial Health Department of DKI Jakarta
  8. Head of the Provincial Environment Department of DKI Jakarta
  9. Head of the Provincial Library and Archives Department of DKI Jakarta
  10. Head of the Provincial Fire and Rescue Department of DKI Jakarta
  11. Head of the Provincial Industry and Energy Department of DKI Jakarta
  12. Head of the Provincial Cooperatives, Small and Medium Enterprises and Trade Department of DKI Jakarta
  13. Provincial Economic Office of DKI Jakarta
  14. Provincial Office of Regional and Intergovernmental Cooperation of DKI Jakarta
  15. Provincial Office of Regional Secretariat of DKI Jakarta
  16. Provincial Office of Education and Mental Spirituality of DKI Jakarta
  17. Head of the Jakarta Taman Ismail Marzuki Art Center
  18. Provincial Tourism and Culture Department of Jakarta City Center
  19. Provincial Cooperatives, Small and Medium Enterprises and Trade Department of Jakarta City Center

Untuk :

KESATU :

Menyelenggarakan Hari Ulang Tahun ke-50 Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Walikota Jakarta Pusat membantu mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan HUT ke-50 Tahun Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki di tingkat wilayah Jakarta Pusat.
- b. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta untuk menyelesaikan proses sertifikasi tanah Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki.
- c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta :
  1. mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas keamanan lokasi kegiatan;
  2. membantu merekomendasikan izin keramaian; dan
  3. mensterilkan area penyelenggaraan acara dari pedagang kaki lima.
- d. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta :
  1. penanggung jawab acara Hari Ulang Tahun ke-50 Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki ;
  2. menyiapkan tarian dan kesenian lainnya;
  3. menyiapkan Abang Nene Jakarta;
  4. menyiapkan Ondel-Ondel;
  5. mengurus izin keramaian yang diperlukan; dan
  6. menyiapkan 5 (lima) peserta OK OCE untuk mengisi booth di Jalan Cikini Raya.
- e. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta :
  1. menyiapkan publikasi dan dokumentasi;
  2. menyiapkan video teaser terkait sejarah Taman Ismail Marzuki;
  3. Mengoordinasikan acara pers conference pada tanggal 5 November 2018; dan
  4. mengoordinasikan publikasi melalui media massa baik cetak maupun elektronik.
- f. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta :
  1. mengoordinasikan penutupan Jalan Cikini Raya mulai dari Kantor Pos sampai pertigaan Jalan Raden Saleh pada hari Sabtu tanggal 10 November 2018 pukul 11.00-22.00 WIB dan hari Minggu tanggal 11 November 2018 pukul 07.00-22.00 WIB.
  2. menyiapkan pembatas jalan Cikini Raya antara lajur yang akan digunakan untuk lajur bus dan lajur untuk peserta festival.
  3. menyiapkan tenaga pengatur lalu lintas dan rambu-rambu lalu lintas yang diperlukan;
  4. bertanggung jawab atas pengendalian arus lalu lintas; dan
  5. mengoordinasikan pengaturan parkir.
- g. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta :
  1. menyiapkan 1 (satu) unit mobil ambulans; dan
  2. menyiapkan posko beserta petugas kesehatan.
- h. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta untuk menyiapkan 1 (satu) unit mobil toilet VIP dan 1 (satu) unit mobil toilet reguler di Jalan Cikini Raya, berikut kantong sampah dan petugasnya.

- i. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan bahan referensi tentang sejarah Taman Ismail Marzuki sebagai bahan publikasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- j. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta menyiapkan mobil pemadam kebakaran dan menyiapkan dirigen Lagu Indonesia Raya.
- k. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta menyiapkan daya listrik untuk peserta dan panggung di sepanjang Jalan Cikini.
- l. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta :
  - 1. membuat surat ke PT Sosro untuk kegiatan HUT Taman Ismail Marzuki;
  - 2. menyiapkan tenda sebanyak 50 (lima puluh) tenda selama 2 (dua) hari pada tanggal 10 dan 11 November 2018; dan
  - 3. mengoordinasikan para UKM yang ikut berpartisipasi.
- m. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan pelaksanaan acara dengan Perangkat Daerah di bawah koordinasinya.
- n. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta :
  - 1. melaksanakan tugas-tugas keprotokolan;
  - 2. menyiapkan undangan VIP;
  - 3. menyiapkan Naskah Sambutan Gubernur;
  - 4. menyiapkan staf untuk mengenali Tamu VIP;
  - 5. menyiapkan konsumsi/snack tamu VIP; dan
  - 6. mengoordinasikan seluruh rangkaian acara.
- o. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta menyiapkan snack dan makan siang masing-masing 500 (lima ratus) box untuk peserta.
- p. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta menyiapkan petugas pembaca doa.
- q. Kepala Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki :
  - 1. menyiapkan sarana dan prasarana serta peralatan pendukung kegiatan;
  - 2. menyiapkan sistem tata suara dan sistem tata cahaya;
  - 3. menyiapkan grup kesenian dan pengisi acara lainnya;
  - 4. menyiapkan konsumsi/snack pengisi acara dan tamu undangan; dan
  - 5. menyiapkan pers release.
- r. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat menyediakan panggung, tenda beserta hiburan selama 2 (dua) hari pada tanggal 10 dan 11 November 2018.
- s. Kepala Suku Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat, menyiapkan 10 (sepuluh) peserta OK OCE untuk mengisi booth.

- KEDUA : Penyelenggaraan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun ke-50 Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki akan dilaksanakan pada :
- Hari : Rabu s.d Minggu  
Tanggal : 7-11 November 2018  
Pukul : 09.00 WIB s.d selesai  
Lokasi : Jalan Cikini Raya Nomor 73, Kota Administrasi Jakarta Pusat
- KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan Hari Ulang Tahun ke-50 Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 November 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  
Bidang Budaya dan Pariwisata
3. Plt. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda  
Provinsi DKI Jakarta